

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Secara umum, ketidakadilan gender dapat terjadi diberbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Biasanya ketidakadilan terjadi dalam bentuk subordinasi, stereotip, beban ganda, dan juga marginalisasi yang mengakibatkan adanya segmentasi pekerjaan hingga upah yang didapatkan. Pemisahan pekerjaan ini dapat menerangkan beberapa perbedaan upah yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Pekerjaan perempuan digolongkan ke dalam apa yang oleh para ahli sebut sebagai pasar tenaga kerja sekunder dengan upah yang rendah dimana ketidakstabilan pekerjaan yang tinggi dan manfaat yang sedikit untuk mereka (Treiman dan Hartmann dalam Ollenburger dan Moore, 1996).

Selain itu, pada lingkup kehidupan sehari-hari perempuan berada dalam suatu konteks ketidakadilan relasi antara laki – laki dan perempuan lainnya, yaitu beban ganda atau bahkan *triple burden*. Beban ganda ini dimaksudkan kedalam beban untuk pengasuhan tidak dibayar dalam pelayanan di dalam pekerjaan rumah tangga serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui kerja upahan secara bersamaan. Seringkali konteks pekerjaan rumah ini menjadi penghambat gerak perempuan untuk meraih posisi yang lebih tinggi sebab mementingkan pekerjaan domestiknya. Padahal, sepak terjang perempuan dalam karier pun sudah mampu dikategorikan sebagai “neraka” dikarenakan banyaknya tantangan yang mereka

hadapi, salah satunya perihal ketidakpercayaan individual terhadap masuknya perempuan ke dalam kegiatan laki-laki. Terdapat juga rintangan-rintangan struktural organisasi nasional yang menyingkirkan atau menciptakan lingkungan yang memusuhi perempuan dalam sektor ekonomi.

Ketiadaan peningkatan upah yang mana kontras dengan peningkatan produktivitas pekerja perempuan dapat dikatakan terjadi fenomena diskriminasi upah. Berdasarkan kenyataannya, meskipun selalu terjadi peningkatan upah buruh dari tahun ke tahun, namun upah yang diterima perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki (Laili dan Damayanti, 2018). Menurut data yang dihimpun oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) terdapat kesenjangan penghasilan yang didapatkan antara kedua gender. Data berikut menjabarkan kesenjangan upah yang terjadi di Indonesia:

Grafik 1. 1 Rata – rata Upah Per Jam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 - 2022




Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2023

Dari data di atas diketahui bahwa perempuan memiliki penghasilan upah yang lebih rendah dari laki – laki yang semakin menurun di tahun 2022 dengan perbedaan Rp 2.205/ jam. Dengan per-bulannya diantara laki –laki dapat memperoleh upah sekitar RP 3.230.000 sementara perempuan menghasilkan Rp 2.420.000 (data bulan Februari tahun 2023 oleh Survei Angkatan Kerja Nasional).

Kemudian, dikumpulkan juga data terkait pekerjaan utama yang dilakukan penduduk Indonesia per Februari 2023, sebagai berikut

Grafik 1. 2 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Per Februari 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2023

Data tersebut memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia banyak mengampu sebagai tenaga produksi, operator alat berat dan pekerja kasar sebanyak 30 persen, diikuti tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan 29 persen, dan tenaga usaha penjualan sebanyak 20 persen.

Dari jumlah tersebut perikanan termasuk kedalam tiga besar pekerjaan yang mana pekerjaan ini memang didukung dengan wilayah lapangan yang luas, yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan wilayah paling megah yang dimiliki Indonesia. Dimana bila membahas perairan laut yang berada di Indonesia dengan 3,25 juta *km* adalah lautan dan 2,55 juta *km* adalah Zona Ekonomi Eksklusif (Pratama, 2020). Dengan kemegahan tersebut, tentu saja keindahan dan biota air sungguh kaya serta beragam. Dari adanya sumber yang demikian, manusia atau warga Indonesia dapat menjadikan hal tersebut sebagai mata pencahariannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat sebanyak 2.401.540 orang nelayan di tahun 2022. Sementara jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut (RTP-L) sejumlah 1.321.314 unit. Kemudian, yang perlu diketahui mengenai Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan dalam ranah perikanan sebagai suatu usaha (penangkapan dan/atau budidaya) dengan tujuan untuk menjual seluruh atau sebagian hasilnya. Dengan demikian RTP merupakan unit ekonomi dalam bidang perikanan (penangkapan dan/atau budidaya), sedangkan nelayan adalah masyarakat yang mata pencahariannya menangkap ikan. (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Data tersebut pekerjaan menangkap ikan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga perempuan turut ikut serta. Namun, sangat disayangkan bahwa data yang dihadirkan pada laman Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum menyediakan data berdasarkan gender yang membuat sulit untuk memetakan seberapa banyak perempuan yang menggeluti pekerjaan ini. Oleh karenanya,

perempuan dimarginalisasi dengan tidak mendapatkan pengakuan dan hak – hak mereka sebagai nelayan (Ambari, 2019).

Istri yang mengurus keluarga, termasuk dilakukannya menyulam jaring, menjual hasil tangkapan, bekerja pada industri rumahan, seperti contohnya mengupas cangkang kepiting dan memasak kerang, pekerja di pabrik perikanan, mengantarkan keranjang ikan ke pemasok atau pabrik, bendahara usaha keluarga, mengolah hasil perikanan yang diekspor ke luar negeri merupakan apa yang diperankan oleh perempuan nelayan di Pulau Jawa (Ikhsan, 2003).

Dari penjabaran yang dilakukan, aspek yang sering diabaikan dari komunitas ini adalah hak – hak kesejahteraan dan partisipasi perempuan nelayan. Perempuan nelayan memainkan peran penting dalam sektor perikanan dan budidaya perikanan di Indonesia. Mereka terlibat aktif dalam kegiatan seperti pengolahan ikan, budidaya rumput laut, dan penangkapan ikan skala kecil. Mereka sama sekali tidak bisa dikategorikan sekadar sebagai pencari nafkah tambahan. Sebab realitasnya, mereka memegang tanggungjawab atas kesejahteraan psikologis dan material para anggota keluarga. Perempuan secara de facto adalah pencari nafkah terpenting, karena meski jumlah penghasilan mereka kecil, tetapi berkesinambungan dan dengan demikian lebih memberikan rasa aman.

Meskipun mereka mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian negara, para perempuan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya akses terhadap sumber daya, terbatasnya peluang pasar, dan kondisi kerja yang keras.

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini menghambat kesejahteraan ekonomi perempuan nelayan dan komunitasnya.

Lalu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan nelayan merupakan salah satu aspek yang menunjukkan kelalaian pemerintah. Di banyak wilayah pesisir, perempuan menghadapi terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, sehingga menyebabkan pelayanan ibu yang tidak memadai dan fasilitas kesehatan reproduksi yang buruk. Selain itu, kesempatan pendidikan bagi anak perempuan nelayan seringkali terbatas, sehingga melanggengkan siklus terbatasnya akses terhadap informasi dan pengembangan keterampilan. Kurangnya kebijakan pemerintah yang tepat sasaran untuk mengatasi kesenjangan ini menyebabkan perempuan nelayan berada pada posisi yang sangat dirugikan.

Jika ditilik lebih jauh, perempuan nelayan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Naiknya permukaan air laut, bencana alam, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan secara langsung berdampak pada kehidupan dan penghidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memitigasi tantangan lingkungan hidup ini jarang mempertimbangkan kebutuhan dan peran khusus perempuan nelayan, sehingga menyebabkan mereka terpinggirkan dalam upaya tanggap bencana dan pembangunan ketahanan.

Dalam keberjalanan kehidupan melaut, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi untuk dapat memberikan jaminan, pemberdayaan dan akomodasi sebagai nelayan melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dengan dasar hukum Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2019 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/PERMEN-KP/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang hingga saat ini masih berjalan program kebijakannya di masyarakat. Akan tetapi, perempuan nelayan merupakan bagian yang sulit diakui sebab salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencantumkan pekerjaan sebagai nelayan, bukan ibu rumah tangga yang tidak diakui dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Padahal, perempuan nelayan ini memiliki peran penting sedari awal pra – produksi hingga bagian distribusi serta penjualan.

Adapun dalam tingkat pemerintah daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membangun sentra unit pengolahan ikan agar dapat membantu masyarakat pesisir Pantai Depok berjalan beriringan dengan menggunakan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam pengemasan produk olahan ini dengan cara pengalengan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sejumlah program yang dinilai dapat membantu dalam memberdayakan perempuan nelayan di Pantai Depok. Beberapa diantaranya yaitu, (1) pembinaan kelompok usaha yang berkaitan dengan menjaga mutu ikan, manajemen usaha, perizinan serta pembuatan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB); (2) pelatihan diversifikasi hasil olahan laut seperti bakso, sosis, nugget, dan lainnya; (3) karantina perikanan dimana bekerja sama dengan pihak ketiga agar dapat

memberikan penyuluhan serta memonitoring secara komprehensif biota, lingkungan biota hidup, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri, ada pula program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Prima (Desa Prima) merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kaum perempuan dengan tingkat ekonomi rendah serta perempuan menjadi kepala keluarga yang akan menjadi anggota Desa Prima dengan memberikan fasilitasi kepada desa Prima berupa pelatihan keterampilan sejak pada bulan Juli tahun 2022 yang direncanakan akan diberi dukungan berupa bantuan modal usaha.

Akan tetapi, dari program maupun kebijakan yang sudah disebutkan dalam proses berlangsungnya ihwal tersebut di masyarakat masih menemui banyak kendala. Terutama bagaimana pemerintah masih belum dapat merangkul keseluruhan perempuan nelayan memang bertempat tinggal di daerah pesisir. Berdasarkan temuan di lapangan program yang diberikan ini masih mengutamakan perempuan nelayan yang berada pada atau sudah tergabung melalui kelompok usaha maupun organisasi yang ada di desa ataupun kelurahan, tingkat kecamatan, maupun kabupaten.

Oleh sebab ilustrasi yang sudah dibahas sebelumnya, melalui penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam terkait bagaimana perspektif atau pandangan dari pihak pemerintah LSM ataupun kelompok usaha dan organisasi dan juga perempuan nelayan secara individual terkait pemberdayaan yang sudah mereka lakukan atau laksanakan. Kemudian juga melihat apakah pemberdayaan yang sudah dilakukan berhasil memberikan dampak kepada perempuan nelayan, yang salah satunya mengurangi marginalisasi di sekitar kehidupan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan nelayan yang berlangsung di Pantai Depok Kabupaten Bantul?
2. Apakah pemberdayaan perempuan nelayan yang berlangsung di Pantai Depok Kabupaten Bantul berhasil mengurangi marginalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Dapat mendeskripsikan secara komprehensif pemberdayaan perempuan nelayan yang berlangsung di Pantai Depok Kabupaten Bantul.

2. Mampu menganalisis dampak pemberdayaan perempuan nelayan yang berlangsung di Pantai Depok Kabupaten Bantul dengan berkurangnya fenomena marginalisasi di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melanggengkan pemikiran positif demi kepentingan negara pada umumnya dan birokrasi pada khususnya, seperti sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya menilik kearah kesetaraan terhadap perempuan, terutama perempuan nelayan dan perannya untuk dirinya dan sekitarnya. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan penulis dalam menganalisa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya terkait sepak perjuangan perempuan nelayan.

2. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan salah satu referensi untuk selalu bekerja, mengevaluasi dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat demi terciptanya kehidupan bangsa dan negara berpengaruhutamaan gender atau kesetaraan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat mengedukasi masyarakat lebih lanjut mengenai isu perempuan nelayan yang patut menjadi perhatian bersama.

1.5 Kajian Literatur

Tabel 1. 1 Kajian Literatur

Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ratna Indrawasih dan Lengga Pradiptab (2021)	Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender	Hak Asasi Kaum Perempuan “semua perbedaan, pengecualian atau larangan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berimbas pada terhambatnya proses pengakuan kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun bidang-bidang lainnya” (CEDAW, 1979)	Kualitatif	Para perempuan nelayan Kabupaten Demak menyadari bahwa mereka harus memimpin gerakan-gerakan sosial untuk dapat memperjuangkan hak dan kesetaraannya sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara, karena hanya melalui gerakan inilah mereka dapat mengakses segala program peningkatan kapasitas yang berguna untuk pengentasan kemiskinan.
Rahmat Slamet Suyoto dan Oktiva Anggraini (2016)	Partisipasi Perempuan Nelayan Dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul	a. Partisipasi Paul (1987) “partisipasi sebagai suatu proses aktif dari kelompok penerima manfaat dalam mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dalam hal pendapatan, pertumbuhan ekonomi pribadi, kepercayaan diri	Kualitatif	Ditemukan sejumlah contoh program pelestarian lingkungan nelayan mengesampingkan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Perempuan mencurahkan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga pilihan diversifikasi mata pencaharian seringkali terbatas. Keterbatasan ini diperburuk dengan rendahnya

		<p>atau nilai-nilai lain yang mereka junjung tinggi”</p> <p>b. Wujud Partisipasi Vaneklasen dan Miller (2009) “tujuh wujud partisipasi yaitu, simbolis, pasif, konsultatif, dengan insentif, fungsional, interaktif, pengorganisasian diri”</p> <p>c. Peran wanita nelayan Sharma (2003) “peran perempuan di bidang perikanan di Asia ada empat yaitu: 1). Sebagai pekerja di bidang perikanan (dibayar atau tidak dibayar; 2). sebagai pekerja di pemrosesan ikan penuh atau paruh waktu); 3). orang yang bertanggung jawab terhadap kelompok atau komunitas dan 4). sebagai pekerja di luar bidang perikanan (seperti pedagang warung)”</p>		<p>pendidikan. Menjadi penting, ketika tujuan pembangunan sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan menguntungkan posisi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan pariwisata termasuk perempuan nelayan sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.</p>
Puji Hadiyanti (2008)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari, Jakarta Timur	a. Strategi pemberdayaan masyarakat “Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah: (1) seleksi wilayah sasaran program, (2) sosialisasi pemberdayaan masyarakat, (3) pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dan (4) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat”	Kualitatif	Pelaksanaan program pemberdayaan, pihak penyelenggara dalam hal ini PKBM Rawasari belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan secara holistik. Walaupun demikian, kebermanfaatannya dari program pemberdayaan yang ada sangat dirasakan oleh peserta program pemberdayaan. Namun, dalam strategi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada konsep-konsep

		<p>b. PKBM “PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya” (Sihombing, 2000)</p>		<p>pemberdayaan. Seperti dalam tahap sosialisasi yang dianggap kurang maksimal sehingga program pemberdayaan yang ada kurang mengena pada sasaran yang lebih membutuhkan. Pengaruh dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hubungan antara pihak penyelenggara dengan peserta program pemberdayaanpun kurang harmonis. Begitu pula halnya dengan proses penentuan program pemberdayaan yang kurang melibatkan masyarakat. Program-program yang ada dibatasi oleh ketersediaan dana yang ada. Di samping itu, tidak ada penyaluran dari pihak penyelenggara program kepada pengguna jasa.</p>
<p>Johny Urbanus Lesnussa (2019)</p>	<p>Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon</p>	<p>a. Pemberdayaan Masyarakat Sunyoto Usman (2004) ”pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut <i>community self-reliance</i> atau kemandirian”</p> <p>b. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat UNICEF (2012) “5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dari lima indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk melihat pemberdayaan masyarakat pada Kantor Negeri Halong yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang ada di Kantor Negeri Halong baik. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator pemberdayaan yang mendapatkan hasil kurang baik, seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan Negeri Halong. Maka dari itu suatu</p>

		kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol”		pemberdayaan masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Negeri Halong.
Madania Cahya Rani dan WG. Pramita Ratnasari (2021)	Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal	<p>a. Tahapan Pemberdayaan “Tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut: (a) Tahap Penyadaran, (b) Tahap Transformasi, (c) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual” Sulistiyani (2017).</p> <p>b. Indikator Keberdayaan “Terdapat delapan poin yang menjadi indikator pemberdayaan sebagai berikut: a. kebebasan mobilitas; b. kemampuan membeli komoditas kecil; c. kemampuan membeli komoditas besar; d. terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam rumah tangga; e. kebebasan relative dari dominasi keluarga; f. memiliki kesadaran hukum dan politik; g. keterlibatan penyelesaian permasalahan keluarga; h. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga” Schuler, Hashemi, and Riley, dikutip dalam buku Edi Suharto (2009).</p>	Kualitatif	Adanya usaha Batik Betawi Terogong tersebut proses pemberdayaan yang dilakukan pengrajin perempuan dapat meningkatkan kapasitas diri mereka seperti: kebebasan mobilitas, kemampuan membeli kebutuhan rumah tangga, dan ikut terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, dan jaminan ekonomi keluarga. Para perempuan pengrajin batik Betawi Terogong sudah berhasil dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola Batik Betawi karena banyak manfaat yang didapat dari materiil maupun intelektual mereka dari proses tersebut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konsepsi Gender Dan Jenis Kelamin

Sebelum membahas mengenai feminisme, kesalahpahaman atas konsepsi gender dan jenis kelamin harus dapat dibenarkan terlebih dahulu. *Sex* merupakan ciri atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah orang yang mempunyai penis dan menghasilkan sperma, sedangkan perempuan mempunyai organ reproduksi seperti rahim dan saluran tuba untuk melahirkan, menghasilkan telur, mempunyai vagina dan payudara untuk menyusui (Fakih, 2013). Alat-alat ini secara biologis selamanya terkait dengan manusia, artinya alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, sedangkan gender melekat pada laki-laki dan perempuan dan merupakan konstruksi budaya. Meskipun “gender” sebenarnya mengacu pada definisi sosiokultural laki-laki dan perempuan, cara masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan serta menetapkan peran sosial kepada mereka (Bhasin, 2001: 1). Sebagaimana dikemukakan Caplan (dalam Fakih, 2013), perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat biologis tetapi disebabkan oleh proses sosial dan budaya. Oleh karena itu, gender bersifat dinamis, sedangkan dalam bentuk biologis jenis kelamin (*sex*) bersifat tetap dan tidak berubah.

Menurut Oakley (dalam Bhasin, 2001: 2), gender merupakan isu budaya yang mengacu pada pembagian sosial antara laki-laki dan perempuan menjadi “laki-laki” dan “perempuan”. Ia menyimpulkan bahwa gender tidak mempunyai

asal usul biologis karena laki-laki dan perempuan tidak dapat dinilai dengan cara yang sama karena kriteria tersebut bersifat budaya dan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Suatu proses sosialisasi dan konstruksi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan dibangun sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sulit membedakan apakah ciri-ciri seksual dikonstruksi oleh masyarakat atau ciri biologis diciptakan oleh Tuhan (Fakih, 2013). Oleh karena itu, akhirnya berkembang pemahaman tentang tren karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti yang biasa terdengar bahwa laki-laki diharapkan kuat, agresif, tangguh dan berani, sehingga lama kelamaan mereka akan termotivasi untuk menjadi seseorang yang disebutkan dalam ciri-ciri gender. Demikian pula sering kali ada anggapan bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut, sabar dan penuh kasih sayang, sehingga mempengaruhi perkembangannya (baik fisik maupun psikis) untuk menjadi sosok yang disebutkan.

Dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi atau buatan masyarakat terkait peran jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) yang dapat dipertukarkan yang memang teraktualisasi dengan jangka waktu yang lama sementara jenis kelamin merupakan hal yang melekat secara biologis mulai dari jumlah kromosom, alat genital, dan lain sebagainya yang sudah ada sejak lahir sebab pemberian Tuhan.

1.6.2 Pemberdayaan Perempuan

Payne (1997) mengatakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan pada proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu (*goals*), maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Program pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Sulistiyani dalam Rani dan Ratnasari (2021) haruslah memiliki tahapan yang jelas, runut, dan dapat diaplikasikan. Tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut: (a) Tahap Penyadaran, yaitu tahap pembentukan seseorang dalam perilaku peduli dan sadar sehingga berpikir untuk meningkatkan kapasitas dirinya; (b) Tahap Transformasi, merupakan tahap penambahan wawasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar terbuka wawasannya sehingga dapat mengambil peran dalam suatu pembangunan; (c) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual, berupa tahap keahlian dalam keterampilan sehingga terbentuk kemampuan dan inisiatif yang mengantarkan pada kemandirian baik individu maupun masyarakat.

Merujuk pada pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.

Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau subordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.

2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.

3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh

lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa, bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya

4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, *impulsive* atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.

Secara umum ruang lingkup pemberdayaan didasarkan pada bidang- bidang yang sering menjadi obyek dalam pemberdayaan masyarakat. Ndraha (2003) menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan.

- a) Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat mempunyai bargaining position (daya tawar) yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, kalangan LSM, maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah

masyarakat. Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi sub ordinat dihadapan stake holder yang lain.

- b) Pemberdayaan pada lingkup ekonomi, biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi.
- c) Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan/agama maupun status sosialnya.
- d) Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariaannya. Upaya-upaya ini ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan.

Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan

kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Sebagian besar berdiam di perdesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu di arahkan menjadi insan yang berdayaguna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) di semua bidang pembangunan. Lebih jauh, Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Nugroho, dkk (2021)).

Kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun

perempuan. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender.

1.6.3 Marginalisasi Perempuan

Secara umum, marginalisasi perempuan adalah suatu usaha membatasi, mengontrol, atau memberikan gangguan kepada kaum perempuan dengan mengurangi atau justru meniadakan hak-hak perempuan dalam kehidupannya sehingga posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Namun, dalam literatur studi perempuan sering muncul kerancuan dalam penggunaan konsep ini, terutama apabila dilihat dalam konteks yang lebih besar atau dilihat dari sudut pandang perempuan sendiri. Ini tentu membawa implikasi besar terhadap perumusan program yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki posisi perempuan.

Analisis kritis mengenai konsep marginalisasi ini muncul dari Alison Scott (dalam Saptari dan Holzner (2008)), yaitu:

a) Sebagai proses pengucilan (*exclusion*)

Di sini yang dimaksudkan ialah bahwa perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau dari jenis-jenis kerja upahan tertentu.

b) Sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja

Yang dimaksudkan di sini ialah kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup yang tidak stabil; yang upahnya rendah; atau yang dinilai tidak terampil.

c) Sebagai proses feminisasi atau segregasi

Dengan adanya pemusatan tenaga kerja perempuan ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, bisa dikatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut ter-"feminisasi" (dilakukan semata-mata oleh perempuan). Walaupun dalam literatur feminisasi tidak identik dengan marginalisasi, keadaan demikianlah yang biasanya digambarkan. Segregasi di sini adalah pemisahan pekerjaan yang semata-mata dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan.

d) Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat

Gejala ini kurang lebih sama dengan gejala di atas. Biasanya dalam pengertian ini, marginalisasi menunjuk pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan

Marginalisasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok *voluntary marginal* dan *involuntarily socially marginal*. Kelompok *voluntary marginal* yakni mereka yang secara sengaja atau sukarela terpinggirkan dari aturan sosial, contohnya para petualang muda, kelompok agama tertentu, suatu kelompok tertentu, dan termasuk diantaranya beberapa artis. Adapun kelompok *involuntarily socially marginal* yakni mereka yang termarginalisasi secara sosial bukan karena kehendak mereka. Biasanya, mereka yang berada di luar area penting dunia industri kapitalis dan aktivitas produksi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok *involuntarily socially marginal* inilah yang sering disoroti dalam kajian marginalisasi karena kebutuhan dan hak mereka terabaikan dan tersingkirkan secara sengaja oleh kelompok-kelompok lainnya atau oleh

kekuasaan dominan yang ada dalam masyarakat (Peter Leonard dalam Burton dan Kagan, 2003).

Burton dan Kagan (2003: 317) menggambarkan bahwa marginalisasi disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor keluarga, faktor negara, dan faktor ekonomi. Selanjutnya, ketiga faktor penyebab itu dilengkapi dengan lima dimensi, yakni pada gender, marginalisasi pada ras/etnis, disabilitas atau kecacatan, kemiskinan, dan pengetahuan atau pendidikan.

Ketiga sumber dan kelima dimensi penyebab marginalisasi itu dapat memengaruhi secara terpisah dan sekaligus dapat saling berkombinasi dalam sehingga membentuk marginalisasi berlapis yang berasal dari lebih dari satu faktor penyebab. Di dalam keluarga marginalisasi perempuan dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan yang perempuan.

Marginalisasi perempuan dalam keluarga dapat berbentuk diskriminasi atas hak anggota keluarga perempuan (Fakih, 2013). Hal itu disebabkan karena posisi perempuan secara struktural memang dapat tersingkirkan (termarginalkan) akibat terdesak keputusan-keputusan, aturan, serta budaya yang oleh laki-laki dijadikan alat dominasi (Greetz dalam Handayani dan Novianto, 2011: 11—15). Dalam kehidupan sosial tentu ada aturan-aturan yang dibuat dan disepakati oleh para anggota masyarakatnya. Aturan dan keputusan di lingkup keluarga ataupun di lingkungan masyarakat yang didominasi kaum laki-laki tentu dibuat oleh suara terbanyak dan terkuat dari lingkungan itu, yakni oleh kaum laki-laki. Institusi seperti keluarga dan masyarakat itu pada akhirnya dapat berfungsi membatasi

hak-hak dan gerak kaum perempuan dengan mengatasmakan aturan-aturan yang dibuat.

Penyebab lain marginalisasi juga dapat bersumber dari pemerintah. Usaha pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi guna melaksanakan pembangunan ekonomi pasti membawa dampak-dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang mampu mengikuti kebijakan dan pembangunan ekonomi akan terus bertahan dengan kehidupannya. Namun, masyarakat yang tidak bisa mengikuti pembangunan dan perkembangan ekonomi pasti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan sehingga mereka bisa menjadi kaum marginal pada masyarakat karena perubahan dan perkembangan ekonomi. Misalnya, penggunaan alat modern dalam panen yang menghapus wilayah kerja perempuan. Memanen dengan menggunakan ani-ani sudah lekat sebagai kerja perempuan, tetapi masuknya peralatan modern yang hanya membutuhkan waktu sedikit dengan hasil yang banyak menggerus pekerjaan kaum perempuan dan menggantikan kerja perempuan. Hal itu membuat kontribusi perempuan dalam pertanian pun makin menurun sehingga perempuan termarginalkan dari segi pendapatan atau ekonomi. Lagi pula, penguasaan pengetahuan dan kepemilikan alat-alat modern, seperti sabit, traktor, dan mesin perontok padi, dalam pertanian lebih dikuasai kaum laki-laki (Darma, 2009: 178).

Selanjutnya, marginalisasi dapat pula terjadi akibat kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau kultur, dan adanya asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 2013). Hal tersebut didukung pendapat

Greenwood (2014: 2) yang menyatakan bahwa marginalisasi dapat juga terjadi karena adanya perlindungan sosial dan hukum yang tidak dapat mengayomi perempuan. Hal itu dapat terwujud dengan adanya kebijakan atau aturan yang dibuat dengan mengatasnamakan agama, negara, dan lain-lain untuk menghalangi, mengurangi, ataupun meniadakan hak-hak perempuan sebagai anggota masyarakat.

Perempuan yang berasal dari etnis minoritas (misalnya imigran pendatang) biasanya memiliki peluang partisipasi yang lebih sempit lagi. Hal itu terjadi karena mereka tidak diperhitungkan sebagai bagian dari adat asli yang menempatkan norma-norma yang berlaku di tempat mereka tinggal (William-de Vries, 2006: 19).

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya marginalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Yang lebih lanjut dapat dijabarkan seperti berikut:

a. Faktor Struktural

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Undang-undang dan kebijakan diskriminatif dapat memperpanjang ketimpangan gender dan marginalisasi. Misalnya, hukum warisan di Indonesia seringkali lebih memihak ahli waris laki-laki daripada ahli waris perempuan, membatasi akses perempuan terhadap properti dan sumber daya (UNDP, 2020).

2. Disparitas Ekonomi

Perempuan di Indonesia menghadapi disparitas ekonomi yang signifikan, termasuk kesenjangan upah dan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Hambatan struktural seperti kurangnya akses

terhadap kredit dan kepemilikan tanah lebih lanjut memperburuk marginalisasi ekonomi (World Bank, 2020).

3. Representasi Politik yang Terbatas

Meskipun ada beberapa kemajuan, perempuan tetap kurang diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Hambatan struktural seperti sistem politik patriarki dan dukungan terbatas untuk perempuan dalam posisi kepemimpinan turut serta dalam kurangnya representasi (IFES, 2019).

b. Faktor Kultural

1. Peran Gender Tradisional

Norma budaya dan harapan seringkali menentukan peran gender tradisional dalam masyarakat Indonesia, membatasi perempuan pada peran perawatan dan domestik. Peran gender yang sudah mapan ini dapat membatasi otonomi perempuan dan peluang untuk kemajuan sosial dan ekonomi (Kholis, 2018).

2. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Perempuan di Indonesia mungkin menghadapi stigma sosial dan diskriminasi berdasarkan keyakinan tradisional tentang gender dan seksualitas. Ini dapat tercermin dalam berbagai bentuk, termasuk pembatasan mobilitas, peluang pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan (Asia Foundation, 2019).

4. Pengaruh Agama

Keyakinan dan interpretasi agama juga dapat membentuk sikap terhadap perempuan dan berkontribusi pada marginalisasi mereka. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman agama, interpretasi teks dan tradisi keagamaan dapat memperkuat norma dan praktik patriarki (Komnas Perempuan, 2019).

Faktor-faktor struktural dan budaya ini berinteraksi secara kompleks untuk memperpanjang marginalisasi perempuan Indonesia. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi komprehensif yang menargetkan ketidaksetaraan struktural

yang mendasarinya dan norma budaya yang memperkuat diskriminasi berbasis gender dan penindasan.

1.6.4 Ibusme Negara

Keibuan merupakan suatu isu yang sangat kuat bagi kaum feminis karena perempuan diasosiasikan pada nilai keibuan meskipun pada saat yang sama keibuan itu menindas perempuan. Michelle Hoffnung (1989) menegaskan bahwa keibuan membatasi perempuan secara sosial melalui guna mistik keibuan. Mistik ini menggabungkan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa tujuan akhir perempuan adalah menjadi Ibu yang baik yaitu seorang yang mempunyai kesetiaan eksklusif pada peran keibuan dengan hasil-hasil positif bagi rumah tangga anak-anak dan suami. Dari riset yang dilakukan olehnya menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi Ibu yang cukup efektif meliputi ibu-ibu yang mempunyai emosi stabil berpendidikan kepuasan perkawinan dan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak menekan.

Keterikatan antara ibu dan rumah tangga, dijelaskan lebih lanjut oleh Mies dalam Suryakusuma (2011) mendefinisikan pengiburumahtanggaan sebagai proses dimana kaum perempuan secara sosial didefinisikan sebagai ibu rumahtangga, yang tergantung pada pendapatan suami, tanpa mengindahkan apakah secara de facto ia ibu rumahtangga atau tidak. Lebih jauh, Mies melakukan dua jenis reduksionisme, yaitu reduksionisme ekonomi ketika menyumberkan subordinasi kaum perempuan pada basis ekonomi, dan reduksionisme biologis ketika gender dan pembagian kerja seksual dikaitkan dengan "agresivitas alamiah" kaum lelaki dan subordinasi kaum perempuan

sebagai akibat kemampuan reproduktifnya. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan perempuan secara umum tergolong tiga kategori, yaitu kegiatan menciptakan penghasilan, kegiatan domestik dan keluarga, serta kegiatan sosial dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, terdapat ideologi ibuisme yang mendukung setiap tindakan yang diambil oleh ibu yang mengurus keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau negaranya, tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan (Djajadiningrat dalam Suryakusuma, 2011). Jadi kaum perempuan tidak bisa eksis terhadap dirinya sendiri, tetapi selalu berada dalam hubungannya dengan sesuatu (keluarga, komunitas, negara) atau seseorang (anak, suami, bapak) yang lain. Ideologi inilah yang melahirkan ideologi lanjutan, yaitu Ibuisme Negara.

Ibuisme negara dapat dikatakan sebagai ideologi gender yang menciptakan stereotip kaku-baku dan bersifat sangat membatasi karena tujuannya memang untuk mengontrol dan menciptakan suatu tatanan yang hirarkis. Ideologi gender ini, yang mengandung unsur-unsur "pengiburumahtangaan" dan "ibuisme", mengarah pada proses domestikasi (paham yang menempatkan perempuan hanya pada peran dan urusan kerumahtangaan). Dalam paham "ibuisme", kaum perempuan harus melayani suami, anak-anak, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam paham "pengiburumahtangaan", mereka harus bersedia bekerja tanpa dibayar atau walaupun dibayar, dengan imbalan yang amat rendah. Selain itu mereka sebenarnya tak bisa mengharapkan mendapat "status" atau kekuasaan

yang sesungguhnya berdasarkan hal tersebut (pengiburumahtangaan). Ibuisme negara mempunyai efek domestikasi perempuan Indonesia sehingga dijinakkan dalam proses akumulasi, disegregasikan dalam pembangunan, dan didepolitisasikan. Maka dari itu ibuisme negara dapat didefinisikan sebagai upaya menaja (memberikan legitimasi, ruang dan pendanaan) sebagai bentuk intervensi pemerintah dengan tujuan perempuan di domestikasi yang harus melayani suami, anak-anak, keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam penelitian ini, ideologi ibuisme negara dapat menjelaskan lebih jauh terkait peranan yang perempuan ampu di ranah domestik, ekonomi, dan sosial-masyarakat yang memang terdapat campur tangan pemerintah dalam memberikan pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai ketidakadilan gender, yaitu salah satunya marginalisasi


1.7 Argumen Penelitian

Seorang perempuan, tidak terkecuali perempuan nelayan telah banyak melalui lika-liku kehidupan yang tidak mudah. Dalam kesehariannya, banyak peran dan tanggungjawab yang diampu sebagai seorang istri, ibu, dan juga warga negara. Tidak jarang, perempuan mengalami marginalisasi dalam proses menjalankan tiap peran yang dilakoni. Sedikit banyak pemerintah hadir dalam melanggengkan ketidakadilan tersebut atau bahkan membantu mereka untuk keluar dari jerat ketidakadilan dalam bentuk kebijakan dapat menjadi penentu bagaimana perempuan nelayan hidup, menjadi lebih baik atau lebih terikat pada ketidakadilan, termasuk pada kebijakan pemberdayaan yang dicanangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana

peran perempuan nelayan hidup kesehariannya dan bagaimana intervensi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan yang mungkin sebagai upaya melepaskan mereka dari marginalisasi yang salah satu bagian tubuh ketidakadilan.

1.8 Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



1.9 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
Pemberdayaan Perempuan oleh Sulistiyani dalam Rani dan Ratnasari (2021)	1. Tahap penyadaran	1. Terbentuk perilaku peduli (terhadap peran dirinya sebagai seorang perempuan dan nelayan) 2. Individu menyadari kapasitas diri
	2. Tahap transformasi	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan individu 2. Individu memiliki penambahan keterampilan

		3. Peranan individu yang berubah dalam membangun sekitarnya maupun bidang perikanan
	3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu memiliki kemampuan tahap ahli dalam suatu keterampilan 2. Terbentuk perilaku inisiatif 3. Menjadi individu yang mandiri
Marginalisasi Scott (1986)	a) Proses pengucilan (<i>exclusion</i>)	Mengeluarkan individu dari suatu pekerjaan atau jenis pekerjaan tertentu
	b) Proses penggeseran perempuan ke pinggiran (<i>margins</i>) dari pasar tenaga kerja	Individu diberikan pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dinilai tidak atau kurang terampil
	c) Proses feminisasi atau segregasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan menjadi sentral pada sektor pekerjaan tertentu 2. Pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin
	d) Proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat	Individu mendapatkan upah yang berbeda dikarenakan jenis kelamin
Ibuisme Negara Suryakusuma (2011)	Upaya menaja sebagai bentuk intervensi pemerintah dengan tujuan perempuan di domestikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlangsungnya intervensi dalam bentuk memberikan legitimasi, ruang, dan pendanaan 2. Terbentuknya fenomena domestikasi atau individu ditempatkan hanya pada peran dan urusan kerumahtanggaan

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian yang kualitatif, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti mempelajari individu, mengkaji proses dan aktivitas, serta mengkaji peristiwa tertentu. Kemudian mengkaji juga perilaku individu atau kelompok tertentu (Creswell, 2013).

Sejalan dengan itu, pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena (kasus) melalui tahapan yang sistematis dan terukur berupa aktivitas observasi, pengumpulan data, analisis data, dan publikasi ilmiah (Samsu, 2017). Penggunaan metode studi kasus memberikan ruang lebih kepada subjek, sekaligus membuat peneliti dapat ikut merasakan secara langsung pengalaman yang dimiliki para perempuan nelayan dan memperoleh deskripsi yang mendalam perihal implikasi pemberdayaan yang mereka terima.

Yang dalam pengambilan data dilakukan melalui observasi mendalam terhadap objek atau subjek penelitian, melalui *interview* atau wawancara pihak terkait. Dari pengambilan data melalui tiga teknik tersebut maka penelitian ini dapat menganalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan mengkritisi kondisi lapangan khususnya pada subjek yang diteliti. Lalu, dengan teknik analisis data interaktif, proses reduksi data dapat dilakukan saat atau bahkan setelah dilakukan pengumpulan data. Dalam perancangan penelitian

dengan metode ini, peneliti memahami bahwa akan ada konsekuensi yang terjadi seperti keengganan upara perempuan maupun pemangku kebijakan setempat untuk diteliti dan diwawancarai, perbedaan temuan antara apa yang didengar serta dikumpulkan dengan apa yang terjadi dilapangan, dan lain sebagainya

1.10.2 Subjek dan Objek Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi tersebut maka peneliti akan mudah untuk meneliti kasus yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Pantai Depok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara khusus menjadi objek penelitian.

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. Dalam penelitian kualitatif subjek adalah informan atau narasumber yang akan dimintai keterangan berkaitan terkait penelitian ini.

Oleh karena itu subjek mengenai Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Wilayah Pantai Depok Kabupaten Bantul adalah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
3. Kelurahan Parangtritis
4. Tim Penggerak PKK Kelurahan Parangtritis

5. Kader Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Prima (Desa Prima) Kelurahan Parangtritis
6. Anggota kelompok Mina Mandiri
7. Perempuan nelayan atau pendukung usaha perikanan (pengolah-pemasar perikanan)

1.10.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya dan mengandung unsur kebaruan (Siyoto & S, 2015). Dalam riset yang akan dilakukan, data primer diperoleh peneliti melalui pelaksanaan observasi, wawancara, dan diskusi terarah. Data primer diperoleh dari pemerintah setempat dan informan utama yang menjadi subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui beragam sumber pendukung. Yin dalam Creswell (2015), menekankan pentingnya pengumpulan data seperti dokumen, rekaman arsip, dan artefak fisik.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian lapangan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi (pengamatan) tergolong teknik pengumpulan data di lapangan yang berupa ucapan, sikap, tindakan, interaksi, dan interpersonal. Untuk mempermudah proses observasi, digunakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Siyoto & S, 2015). Teknik observasi digunakan peneliti supaya mendapatkan gambaran yang jelas dan tepat dari suatu kejadian untuk menjawab permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan tanggapan informan dilakukan pencatatan (Hasan, 2011). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui permasalahan secara lebih terbuka, meminta pendapat dan gagasan orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2016). Narasumber yang dipilih sesuai dengan subjek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang relevan dengan masalah penelitian melalui dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan marginalisasi perempuan.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengolahan, pengklasifikasian, dan penyederhanaan data ke dalam wujud yang lebih ringkas guna memperoleh pola, tema, ataupun konsep yang serupa. Menurut Miles dan Haberman dalam Samsu (2017:105), teknik flow chart analysis merupakan teknik analisis data yang

dijalankan selama penelitian berlangsung dengan meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis paling mendasar yang berisikan aktivitas penyaringan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data berguna untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara ringkas, padat, dan terorganisir dengan menyisihkan temuan yang tidak signifikan.

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan penyatuan hasil penelitian yang telah direduksi secara terpadu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran kesimpulan dan menentukan kegiatan selanjutnya. Teks narasi menjadi jenis tampilan data kualitatif yang lazim digunakan.

C. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan paling akhir berupa pembuatan kesimpulan riset. Terdapat dua jenis kesimpulan yang dapat dihasilkan, yakni kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir.